



BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 99 TAHUN 2022

TENTANG

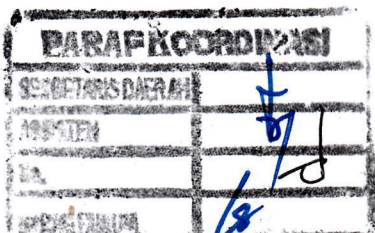
PETA BATAS DESA SEMEDANG KECAMATAN BUNGURAN BATUBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

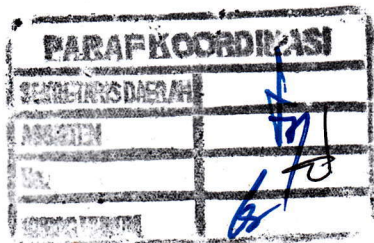
- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah desa di Kabupaten Natuna, Pemerintah Daerah telah melakukan Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Desa Semedang di Kecamatan Bunguran Batubi;
- b. bahwa hasil Penetapan dan Penegasan Batas Desa Semedang Kecamatan Bunguran Batubi perlu diatur dalam Peraturan Bupati;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa Semedang Kecamatan Bunguran Batubi;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik



Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Desa Semedang Kecamatan Bunguran Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2008 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 43 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Desa Semedang Kecamatan Bunguran Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2019 Nomor 43);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS DESA SEMEDANG KECAMATAN BUNGURAN BATUBI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

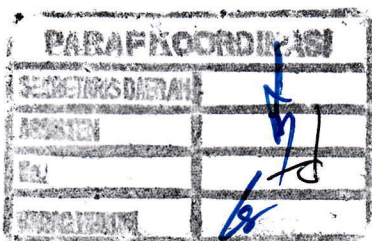
1. Daerah adalah Kabupaten Natuna.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Natuna.
3. Bupati adalah Bupati Natuna.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
6. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antara Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan, median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Metode Kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
8. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
9. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas desa yang dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas desa.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini merupakan pengesahan terhadap Penetapan dan Penegasan Batas Desa Samedang Kecamatan Bunguran Batubi.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa Samedang Kecamatan Bunguran Batubi.



Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. batas Desa Samedang Kecamatan Bunguran Batubi; dan
- b. peta batas Desa Samedang Kecamatan Bunguran Batubi.

BAB II
BATAS DESA

Pasal 5

- (1) Desa Samedang Kecamatan Bunguran Batubi memiliki batas-batas sebagai berikut:
 - a. sebelah utara berbatas dengan Desa Sedarat Baru dan Desa Batubi Jaya;
 - b. sebelah timur berbatas Laut Desa Sedanau Timur;
 - c. sebelah selatan berbatas dengan Laut Natuna Utara; dan
 - d. sebelah barat berbatas dengan Desa Sedarat Baru.
- (2) Penetapan dan Penegasan Batas Desa Samedang Kecamatan Bunguran Batubi ditetapkan sebagai berikut:
 - a. dengan Desa Batubi Jaya adalah dimulai pada Titik Kartometrik 21.03.20.2001-20.2004-20.2005-000 atau di titik koordinat $3^{\circ} 51' 3,303''$ LU dan $108^{\circ} 10' 9,836''$ BT yang merupakan titik simpul batas antara Desa Batubi Jaya, Desa Sedanau Timur dan Desa Samedang yang berada di jalan Kebun 4, selanjutnya ditarik lurus ke arah barat daya sampai pada Titik Kartometrik 21.03.20.2001-20.2005-004 atau di titik koordinat $3^{\circ} 50' 17,812''$ LU dan $108^{\circ} 9' 48,830''$ BT, selanjutnya ditarik lurus ke jalan Poros Samedang pada Titik Kartometrik 21.03.20.2001-20.2005-003 atau di titik koordinat $3^{\circ} 50' 4,737''$ LU dan $108^{\circ} 9' 31,216''$ BT, selanjutnya ditarik lurus ke arah barat daya sampai pada Titik Kartometrik 21.03.20.2001-20.2005-002 atau di titik koordinat $3^{\circ} 49' 37,553''$ LU atau di titik koordinat $3^{\circ} 49' 37,553''$ LU dan $108^{\circ} 8' 59,421''$ BT, selanjutnya ditarik ke arah barat dan melintasi sungai Sebangka sampai pada Titik Kartometrik 21.03.20.2001-20.2005-001 atau di titik koordinat $3^{\circ} 49' 41,151''$ LU dan $108^{\circ} 8' 12,257''$ BT, selanjutnya ditarik lurus ke arah barat laut dan melintasi sungai Sebutun sampai pada Titik Kartometrik 21.03.20.2001-20.2003-20.2005-000 atau di titik koordinat $3^{\circ} 49' 55,103''$ LU dan $108^{\circ} 7' 51,349''$ BT yang merupakan titik simpul batas antara Desa Sedarat Baru, Desa Batubi Jaya dan Desa Samedang;
 - b. dengan Desa Sedanau Timur adalah dimulai pada Titik Kartometrik 21.03.20.2001-20.2004-20.2005-000 atau di titik koordinat $3^{\circ} 51' 3,303''$ LU dan $108^{\circ} 10' 9,836''$ BT yang merupakan titik simpul batas antara Desa Batubi Jaya, Desa Sedanau Timur dan Desa Samedang yang berada di jalan Kebun 4, selanjutnya melewati jalan setungku dan melintasi jalan melewati kebun warga ke arah tenggara sampai pada Titik Kartometrik 21.03.20.2004-20.2005-003 atau di titik koordinat $3^{\circ} 49' 59,458''$ LU dan $108^{\circ} 10' 43,328''$

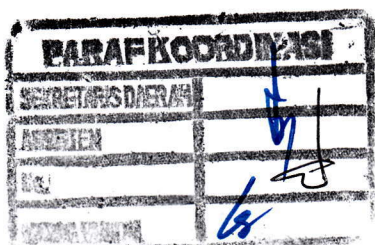


BT, selanjutnya ditarik ke arah barat dan selatan melewati hutan sampai ke sungai Penibung pada Titik Kartometrik 21.03.20.2004-20.2005-002 atau di titik koordinat $3^{\circ} 48' 51,758''$ LU atau di titik koordinat $3^{\circ} 48' 51,758''$ LU dan $108^{\circ} 11' 3,848''$ BT, selanjutnya mengikuti badan Sungai Penibung ke arah selatan sampai ke jembatan jalan Sebauk pada Titik Kartometrik 21.03.20.2004-20.2005-001 atau di titik koordinat $3^{\circ} 48' 43,301''$ LU atau $108^{\circ} 11' 3,645''$ BT, selanjutnya mengikuti sungai penibung ke arah selatan sampai ke sisi pantai atau muara sungai;

- c. dengan Desa Sedarat Baru adalah dimulai pada Titik Kartometrik 21.03.20.2001-20.2003-20.2005-000 atau di titik koordinat $3^{\circ} 49' 55,103''$ LU dan $108^{\circ} 7' 51,349''$ BT yang berada dikebun warga dan merupakan titik simpul batas antara Desa Sedarat Baru, Desa Batubi Jaya dan Desa Semedang, selanjutnya ditarik lurus ke arah barat laut sampai pada Titik Kartometrik 21.03.20.2003-20.2005-006 atau di titik koordinat $3^{\circ} 50' 4,830''$ LU dan $108^{\circ} 7' 36,771''$ BT, selanjutnya ditarik ke arah barat daya sampai pada Titik Kartometrik 21.03.20.2003-20.2005-005 atau di titik koordinat $3^{\circ} 49' 51,121''$ LU dan $108^{\circ} 7' 26,899''$ BT, selanjutnya ke arah barat laut sampai ke jalan Pelabuhan Sedarat Baru pada Titik Kartometrik 21.03.20.2003-20.2005-004 atau di titik koordinat $3^{\circ} 50' 5,610''$ LU dan $108^{\circ} 6' 58,080''$ BT, selanjutnya ditarik ke arah barat dan barat laut sampai pada Titik Kartometrik 21.03.20.2003-20.2005-003 atau di titik koordinat $3^{\circ} 50' 9,740''$ LU dan $108^{\circ} 6' 51,944''$ BT, selanjutnya ditarik ke arah barat daya sampai pada Titik Kartometrik 21.03.20.2003-20.2005-002 atau di titik koordinat $3^{\circ} 49' 50,689''$ LU dan $108^{\circ} 6' 20,071''$ BT, selanjutnya ke arah selatan sampai pada Titik Kartometrik 21.03.20.2003-20.2005-001 atau di titik koordinat $3^{\circ} 49' 35,632''$ LU dan $108^{\circ} 6' 19,108''$ BT, selanjutnya ditarik lurus ke arah barat daya sampai ke sungai Semulur pada Titik Kartometrik 21.03.05.1008-20.2003-20.2005-000 atau di titik koordinat $3^{\circ} 49' 25,851''$ LU dan $108^{\circ} 6' 9,795''$ BT yang merupakan titik simpul batas antara Desa Sedarat Baru, Desa Semedang dan Desa Kelurahan Sedanau; dan
- d. dengan Desa Mekar Jaya adalah Desa Semedang berada disebelah utara Desa Mekar Jaya yang dibatasi oleh laut dan Pulau yang masuk kewilayah administrasi Desa Semedang adalah Pulau Pasir, yang berada disebelah selatan Desa Semedang.

Pasal 6

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Semedang Kecamatan Bunguran Batubi tidak menghapus hak atas tanah dan hak lainnya pada masyarakat.



BAB III
PETA BATAS DESA

Pasal 7

Peta Batas Wilayah Desa Semedang Kecamatan Bunguran Batubi tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, semua administrasi kewilayahan Desa Semedang Kecamatan Bunguran Batubi wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 29 Juli 2022

 BUPATI NATUNA

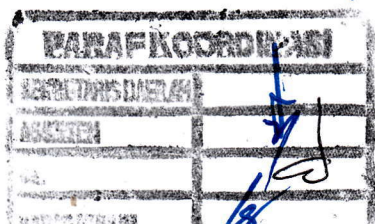
 WAN SISWANDI

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 29 Juli 2022

 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NATUNA

 BOY WIJANARKO VARIANTO

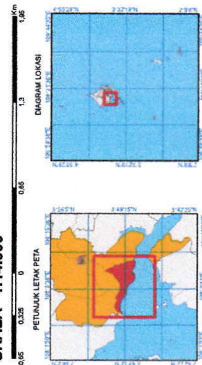
BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2022 NOMOR 174



Lampiran Peraturan Bupati Natuna
Nomor 00 Tahun 2022
Tentang Pembatas Desa Semedang
Kecamatan Bunguran Batubi

PETA DESA
Kode Wilayah : 21.03.20.2005
DESA SEMEDANG
Luas ± 1.835,456 Ha
KECAMATAN BUNGURAN BATUBI
KABUPATEN NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

SKALA 1:14.000



Sistem Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Gid Geografis dan Grid Universal Transverse Mercator Zona 48N
Datum Horizontal : BRGI 2013



© 2022. All Rights Reserved.

- LEGENDA**
- Batas Desa/Kelurahan
 - Batas Kecamatan
 - Batas Kabupaten
 - Titik Kartometrik
 - Topologi, Fasilitas Umum, dan Bangunan Lainnya
 - Titik Topografi

Daftar Titik Kartometrik		Ujung	Bujur
Nomor Titik Kartometrik			
TK 21.03.05.1008-20.2003-007		3° 49' 25,171" N	108° 5' 9,721" E
TK 21.03.20.2003-20.2005-006		3° 50' 4,830" N	108° 7' 36,771" E
TK 21.03.20.2003-20.2005-005		3° 49' 51,121" N	108° 7' 26,869" E
TK 21.03.20.2003-20.2005-004		3° 49' 35,637" N	108° 5' 19,087" E
TK 21.03.20.2003-20.2005-003		3° 49' 59,689" N	108° 5' 20,071" E
TK 21.03.20.2001-20.2005-004		3° 50' 17,817" N	108° 5' 46,690" E
TK 21.03.20.2001-20.2005-001		3° 49' 41,151" N	108° 5' 12,257" E
TK 21.03.20.2001-20.2005-002		3° 49' 37,555" N	108° 5' 59,421" E
TK 21.03.20.2004-20.2005-003		3° 50' 47,577" N	108° 5' 31,167" E
TK 21.03.20.2004-20.2005-002		3° 48' 51,756" N	108° 11' 3,648" E
TK 21.03.20.2004-20.2005-001		3° 48' 43,301" N	108° 11' 3,645" E
TK 21.03.20.2004-20.2005-003		3° 49' 59,458" N	108° 10' 43,328" E
TK 21.03.20.2001-20.2005-000		3° 51' 3,303" N	108° 10' 9,836" E
TK 21.03.05.1008-20.2003-20.2005-003		3° 49' 25,851" N	108° 5' 9,795" E
TK 21.03.20.2003-20.2005-003		3° 50' 9,740" N	108° 5' 51,944" E
TK 21.03.20.2003-20.2005-004		3° 50' 5,610" N	108° 5' 58,080" E

BUPATI NATUNA

WAN BISMANDI

- Sumber Peta :
- Data Digital Basas Wilayah Administrasi Desa/Kelurahan hasil Defleksi Basas Desa
 - Data Digital Basas Wilayah Administrasi Kecamatan
 - Data Digital Basas Wilayah Administrasi Kabupaten
 - Data Gens perantara hasil survei Basas Desa Semedang tahun 2018
 - Data Digital Peta Regional Indonesia, Skala 1 : 50.000 dan Topografi - Badan Informasi Geospasial, edisi tahun 2017

Rewaya Peta :
Peta Basas Desa/Kelurahan ini di buat menggunakan Data Digital Basas Wilayah Administrasi Desa hasil Defleksi Basas Desa/Kelurahan secara kartometrik tahun 2018, yang di lampirkan di atas citra satelit resolusi tinggi. Peta ini di buat dengan menggunakan data hasil survei yang di laporkan oleh hasil data sebelumnya akibat faktor keterbatasan informasi dan data.

Disclaimer :
Basas Desa di atas citra satelit resolusi tinggi yang belum dilakukan olah rupa citra, terdapat ketidakakuratan data dan dapat di gunakan sebagai acuan untuk keperluan lain. Peta ini di buat dengan menggunakan data yang di laporkan oleh hasil data sebelumnya akibat faktor keterbatasan informasi dan data yang terdapat di peta ini.